



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Pli

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

**Juwarnik** Bertempat tinggal di Gunung Melati Rt/rw. 007/002 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Desember 2019 dibawah Register Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Juwarnik KTP 6301096304890005 merupakan Seorang Ibu rumah tangga dengan status cerai hidup berdasarkan Akta Cerai No 0545/AC/2017/PA.Plh dan saat ini sebagai Kepala Keluarga Berdasarkan KK no 630109311170001 ;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran No 3931/IST/CATPIL/2004, tertulis nama Juwarnik anak ke dua, perempuan dari ayah Sarjono dan ibu Lasimah, yang benar adalah Juwarnik anak ke Tiga , perempuan dari ayah “Sukardi dan ibu Kartinah” Berdasarkan KK no 630109311170001 dan Akta Cerai No 0545/AC/2017/PA.Plh ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada ketua pengadilan Negeri Pelabuhan atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan perbaikan penulisan nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran No 3931/IST/CATPIL/2004, tertulis nama Juwarnik anak ke dua, perempuan dari ayah Sarjono dan ibu Lasimah, yang benar adalah Juwarnik anak ke Tiga, perempuan dari ayah "Sukardi dan ibu Kartinah" Berdasarkan KK no 630109311170001 dan Akta Cerai No 0545/AC/2017/PA.PIh ;
4. Mengijinkan pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Sarjono dan ibu Lasimah dalam akta kelahiran No 3931/IST/CATPIL/2004 menjadi nama ayah "Sukardi dan ibu Kartinah" ;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan penulisan nama ayah Sarjono dan ibu Lasimah yang tercantum dalam akta kelahiran No 3931/IST/CATPIL/2004 seharusnya adalah nama ayah "Sukardi dan ibu Kartinah" ;
3. Mengijinkan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Sarjono dan ibu Lasimah dalam akta kelahiran No 3931/IST/CATPIL/2004 menjadi nama ayah "Sukardi dan ibu Kartinah".;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7, diberi meterai cukup dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301096304890005, atas nama Juwarnik, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3931/IST/CATPIL/2004 atas nama Juwarnik, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301090311170001 atas nama kepala keluarga Juwarnik, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0545/AC/2017/PA.Plh, tanggal 5 Oktober 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-15 MA 0381099, tanggal 16 Juni 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 400/360/GM-Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati tanggal 12 Desember 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Juwarnik tanggal 12 Desember 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. Sarjono :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, oleh karena pemohon merupakan anak asuh dari pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran yang semula nama ayah Sarjono dan Ibu Lasimah dirubah menjadi naam ayah Sukardi dan Ibu Kartinah ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon tinggal satu rumah dengan saksi di desa Gunung Melati RT.7/2 Kec. batu ampar Kab. Tanah Laut ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon sudah pernah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak, namun sudah cerai ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah Sukardi dan Ibunya bernama Kartinah ;
- Bahwa Pemohon sejak lahir saksi asuh dan sebagai anak angkat namun saat Pemohon masih kecil saksi buat kan akta kelahiran dengan orang tua atas nama saksi Sarjono dan Ibunya Lasimah (istri saksi) ;
- Bahwa kejadiannya berawal kedua orang tua kandung Pemohon dari Jawa yang merupakan adik kandung saksi berkunjung ke rumah saksi di Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, saat itu adik saksi yang bernama Kartinah dalam keadaan hamil dan melahirkan di rumah saksi, setelah melahirkan 1 (satu) minggu kemudian saksi meminta kepada adik saksi untuk merawat anak yang telah dilahirkan (Pemohon) selanjutnya adik saksi yang bernama Kartinah dan suaminya yang bernama Sukardi mengijinkannya kemudian adik saksi tersebut pulang lagi ke Jawa bersama suaminya bernama Sukardi ;
- Bahwa saksi membuat kan akta kelahiran dengan menggunakan nama saksi dan istri saksi karena saat itu saksi rasa yang penting semua anak harus mempunyai Akta Kelahiran dan saksi berangapan hal tersebut tidak akan bermasalah maka saksi buat kan akta kelahiran Pemohon dengan nama saksi dan istri saksi sebagai orang tua Pemohon namun saksi merasa bersalah akibat perbuatan saksi dan tidak menduga akan berakibat seperti sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua didalam akta kelahirannya untuk kepentingan penyamaan data keluarga, dalam pengurusan administrasi pernikahannya .

## 2. Sumani :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, oleh karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran yang semula nama ayah Sarjono dan Ibu Lasimah dirubah menjadi naam ayah Sukardi dan Ibu Kartinah ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon tinggal satu rumah dengan ayah angkatnya yakni saksi Sarjono di desa Gunung Melati RT.7/2 Kec. batu ampar Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon sudah pernah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak, namun sudah cerai ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah Sukardi dan Ibunya bernama Kartinah ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sangat mengenal sekali dengan keluarga Pemohon sejak saksi tinggal di Jawa bertetangga hingga merantau ikut transmigrasi ke Kalimantan tepatnya di Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran bernama saksi Sarjono dikarenakan Pemohon sejak lahir di asuh dan dijadikan sebagai anak angkat oleh saksi Sarjono namun saat Pemohon masih kecil di buatkan akta kelahiran dengan orang tua atas nama ayah angkatnya Sarjono dan Ibunya Lasimah ;
- Bahwa setahu saksi dimana berawal kedua orang tua kandung Pemohon dari jawa yang merupakan adik kandung saksi Sarjono berkunjung ke rumah saksi Sarjono di Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, saat itu Ibu Permohon bernama Kartinah dalam keadaan hamil dan melahirkan Pemohon dirumah Sarjono, setelah melahirkan 1 (satu) minggu kemudian Ibu Kandung Pemohon tersebut pulang lagi ke Jawa bersama suaminya bernama Sukardi. sedangkan Pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi Sarjono ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua didalam akta kelahirannya untuk kepentingan penyamaan data keluarga, dalam pengurusan administrasi pernikahannya ujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data keluarga, dalam pengurusan administrasi pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak megajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-1, P-3, P-4, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi Sarjono dan Sumani maka Hakim berpendapat pemohon bertempat tinggal di Gunung Melati Rt/rw. 007/002 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi Sarjono dan Sumani dimana berawal kedua orang tua kandung Pemohon dari Jawa yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya bernama Sdr Sukardi berkunjung ke rumah saksi Sarjono di Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, saat itu Ibu Permohon bernama Sdr Kartinah dalam keadaan hamil dan melahirkan Pemohon dirumah Sarjono, setelah melahirkan 1 (satu) minggu kemudian kemudian saksi Sarjono meminta kepada adik saksi Sarjono yang bernama Sdr Kartinah untuk merawat anak yang telah dilahirkannya yaitu Pemohon selanjutnya adik saksi Sarjono

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya yang bernama Sukardi mengijinkannya lalu adik kandung saksi Sarjono yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya yang bernama Sdr Sukardi pulang ke Jawa. Sedangkan Pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi Sarjono kemudian saksi Sarjono membuat akta kelahiran Pemohon dengan menggunakan nama saksi Sarjono dan istri saksi Sarjono yang bernama Lasimah sebagai nama orang tua didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan data identitas pada akta kelahirannya yang mana sebelumnya tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi yang mana sebenarnya anak ketiga perempuan dari nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Kartinah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sarjono dan Sumani dimana Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua didalam akta kelahirannya untuk kepentingan penyamaan data keluarga, dalam pengurusan administrasi pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari untuk merubah/mengganti identitas Pemohon dan nama orang tua pemohon didalam akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Pemohon merupakan anak kedua perempuan dari ayah bernama Sarjono dan ibu bernama Lasimah menjadi yang sebenarnya Pemohon merupakan anak ketiga perempuan dari ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Kartinah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan “bahwa pejabat pencatatan sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- Kelahiran ;
- Kematian ;
- Perkawinan ;
- Perceraian ;
- Pengakuan anak, dan ;
- Pengesahan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- Jenis peristiwa penting ;
- NIK dan status kewarganegaraan ;
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- Tempat dan tanggal peristiwa ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, dan ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembentukan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta soal kesalahan tulis dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan atau akibat perubahan elemen data ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan dalam data Pemohon dan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis Pemohon merupakan anak kedua perempuan dari ayah bernama Sarjono dan ibu bernama Lasimah yang sebenarnya Pemohon merupakan anak ketiga perempuan dari ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Kartinah harus melalui penetapan Pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka untuk melakukan perubahan elemen data didalam akta kelahiran Pemohon haruslah melalui penetapan pengadilan di tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Gunung Melati Rt/rw. 007/002 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari untuk merubah/mengganti elemen data didalam Akta Kelahiran Pemohon berawal dari kedua orang tua kandung Pemohon dari Jawa yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya bernama Sdr Sukardi pada saat berkunjung ke rumah saksi Sarjono di Desa Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, saat itu Ibu Pemohon bernama Sdr Kartinah dalam keadaan hamil dan melahirkan Pemohon dirumah Sarjono, setelah melahirkan 1 (satu) minggu kemudian kemudian saksi Sarjono meminta kepada adik saksi Sarjono yang bernama Sdr Kartinah untuk merawat anak yang telah dilahirkannya yaitu Pemohon selanjutnya adik saksi Sarjono yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya yang bernama Sukardi mengijinkannya lalu adik kandung saksi Sarjono yang bernama Sdr Kartinah dan suaminya yang bernama Sdr Sukardi pulang ke Jawa. Sedangkan Pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi Sarjono kemudian saksi Sarjono membuatkan akta kelahiran Pemohon dengan menggunakan nama saksi Sarjono dan istri saksi Sarjono yang bernama Lasimah sebagai nama orang tua didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan data identitas pada akta kelahirannya yang mana sebelumnya tertulis Pemohon merupakan anak kedua perempuan dari ayah yang bernama Sarjono

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ibu yang bernama Lasimah menjadi yang mana sebenarnya Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Kartinah dengan tujuan kepentingan penyamaan data keluarga dan dalam pengurusan administrasi pernikahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Pemohon mengajukan perubahan elemen data didalam Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis Pemohon merupakan anak kedua perempuan dari ayah yang bernama Sarjono dan ibu yang bernama Lasimah menjadi yang mana sebenarnya Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Kartinah dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon di masa yang akan datang, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya dan seadilnya untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah elemen data didalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi anak ketiga perempuan dari Sukardi dan Kartinah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah elemen data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 3931/IST/CATPIL/2004 yang sebelumnya semula tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi anak ketiga perempuan dari Sukardi dan Kartinah sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 3931/IST/CATPIL/2004 yang semula tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi anak ketiga perempuan dari

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi dan Kartinah kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah elemen data didalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi anak ketiga perempuan dari Sukardi dan Kartinah
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 3931/IST/CATPIL/2004 yang semula tertulis anak kedua perempuan dari Sarjono dan Lasimah menjadi anak ketiga perempuan dari Sukardi dan Kartinah kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18

Desember 2019, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri  
Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan  
didampingi oleh Kartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari  
dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Kartini, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H,

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran permohonan .....	Rp. 30.000 -
- Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000 -
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Sumpah.....	Rp. 25.000,-
- Legis .....	Rp. 10.000,-

JUMLAH .....Rp. 141.000,- (seratus empat  
puluh satu ribu rupiah) ;